

# Penegakan Hukum Terhadap Manipulasi Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia

Akbar Arafah Sakti<sup>1</sup>, M.Hafiz Faiza Maulana<sup>2</sup>, Sri Handayani<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Manajemen, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email Correspondensi: [akbargt302@gmail.com](mailto:akbargt302@gmail.com)

## ABSTRACT

*The capital market is a vital engine for economic growth, yet the surge in stock trading on the Indonesia Stock Exchange is accompanied by an increased risk of stock price manipulation, which threatens market integrity. This study aims to analyze the forms of manipulation, its legal framework, and enforcement mechanisms in Indonesia. Using a normative legal research method, this study employs statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature study of primary and secondary legal materials and analyzed using qualitative descriptive analysis. The findings reveal that stock price manipulation occurs through wash sales, cornering, and the dissemination of misleading information. While Law No. 8 of 1995 provides a basis for oversight by the OJK and IDX, enforcement is hindered by transaction complexity and evidentiary difficulties. This research contributes to legal science by identifying regulatory gaps and recommending the strengthening of supervisory coordination to enhance investor protection and market transparency.*

## ABSTRAK

Pasar modal merupakan motor penggerak ekonomi yang vital, namun lonjakan aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia turut dibarengi dengan meningkatnya risiko manipulasi harga saham yang mengancam integritas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk manipulasi, kerangka hukum, serta mekanisme penegakan hukumnya di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa manipulasi harga saham terjadi melalui wash sale, cornering, dan penyebaran informasi menyesatkan. Meskipun UU No. 8 Tahun 1995 memberikan dasar pengawasan oleh OJK dan BEI, penegakan hukum masih terhambat oleh kompleksitas transaksi dan kesulitan pembuktian. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dengan mengidentifikasi celah regulasi serta merekomendasikan penguatan koordinasi pengawasan guna meningkatkan perlindungan investor dan transparansi pasar.

## KEYWORDS:

*Stock Price Manipulation, Capital Market, Law Enforcement, Indonesia Stock Exchange, Investor Protection.*

## KATA KUNCI:

Manipulasi Harga Saham, Pasar Modal, Penegakan Hukum, Bursa Efek Indonesia, Perlindungan Investor.

## How to Cite:

“Akbar Arafah Sakti, M.Hafiz Faiza Maulana, & Sri Handayani. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Manipulasi Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia . *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 382–389.”

## PENDAHULUAN

Eksistensi pasar modal sebagai instrumen finansial modern di Indonesia telah mengalami akselerasi yang signifikan, menjadikannya parameter krusial bagi stabilitas ekonomi nasional. Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak lagi hanya menjadi arena bagi investor institusional, tetapi telah bertransformasi menjadi ekosistem

inklusif bagi investor ritel. Namun, pertumbuhan volume transaksi ini secara dialektis memunculkan kerentanan baru berupa praktik manipulasi harga yang semakin terpolarisasi. Urgensi menjaga integritas pasar menjadi harga mati, sebab kepercayaan publik adalah komoditas paling berharga dalam keberlangsungan pasar modal.

Secara teoritis, pasar modal yang sehat harus beroperasi berdasarkan prinsip keterbukaan dan keadilan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik manipulasi harga sering kali mengintervensi mekanisme pasar yang seharusnya berjalan murni berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Manipulasi ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan distorsi ekonomi yang menciptakan gambaran semu terhadap nilai aset (Widiarta, 2020). Fenomena ini menjadi ancaman nyata bagi efisiensi pasar dan perlindungan aset investor, terutama bagi mereka yang memiliki literasi keuangan terbatas.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Panjaitan & Apriani (2021), telah membedah aspek regulasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung masih berada pada tataran normatif-tekstual yang belum sepenuhnya menyentuh realitas teknis di era perdagangan frekuensi tinggi (*high-frequency trading*). Ada kecenderungan literatur sebelumnya hanya berfokus pada definisi hukum tanpa melihat bagaimana evolusi teknologi mengubah cara manipulasi dilakukan secara sistematis (Syazali dkk., 2022).

Problematika utama yang muncul saat ini adalah adanya kesenjangan (*gap analysis*) antara instrumen hukum yang tersedia dengan kecanggihan modus operandi kejahatan. Meskipun pasal-pasal dalam UU Pasar Modal secara eksplisit melarang penciptaan gambaran semu, proses derivasi hukumnya dalam tahap pembuktian sering kali membentur tembok tebal kompleksitas transaksi digital. Penegakan hukum sering kali tertinggal di belakang inovasi kejahatan yang dilakukan oleh aktor-aktor intelektual di balik skema *pump and dump* maupun *wash sales*.

Ketidakpastian dalam penegakan hukum ini berdampak sistemik terhadap *market confidence*. Ketika investor merasa bahwa pasar dapat "disetir" oleh segelintir pihak tanpa adanya sanksi yang memberikan efek jera, maka pelarian modal (*capital flight*) menjadi risiko yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, diperlukan reposisi terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait untuk tidak hanya bersifat reaktif, melainkan proaktif dalam mendeteksi anomali perdagangan sejak dini (Sihite, Odelia, & Negoro, 2024).

Penelitian ini memfokuskan diri pada analisis mendalam mengenai kendala prosedural dan substantif dalam penegakan hukum tindak pidana manipulasi pasar. Sejauh ini, penanganan kasus kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di sektor pasar modal masih menghadapi kendala klasik yakni kesulitan dalam menghadirkan alat bukti yang sah secara hukum namun kuat secara teknis data digital. Hal inilah yang menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam membedakan antara fluktuasi pasar yang wajar dengan manipulasi yang disengaja (Sulubara, Murthada, & Amrizal, 2023).

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan kelemahan regulasi UU No. 8 Tahun 1995 dengan dinamika infrastruktur pasar modal terkini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kajian ini menawarkan perspektif penguatan koordinasi lintas sektoral yang lebih teknis, bukan sekadar imbauan normatif. Analisis ini sangat krusial untuk mengisi kekosongan strategi dalam

menghadapi kejahatan pasar modal yang semakin terorganisir dan memanfaatkan celah-celah teknologi informasi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif bentuk-bentuk manipulasi harga saham yang terjadi di BEI serta menganalisis efektivitas mekanisme penegakan hukum saat ini. Selain itu, kajian ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi konkret terkait penguatan sistem pengawasan dan harmonisasi regulasi guna menciptakan iklim investasi yang transparan, akuntabel, dan terlindungi bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif yang berfokus pada sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap norma hukum positif (Sulubara, Murthada, & Amrizal, 2022). Fokus utama kajian ini adalah menganalisis inkonsistensi antara regulasi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan implementasi teknis peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah rasio legis larangan manipulasi pasar, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin penegakan hukum dan perlindungan investor (Panjaitan & Apriani, 2021).

Bahan hukum penelitian diklasifikasikan menjadi tiga kategori: bahan hukum primer yang bersumber dari regulasi pasar modal dan peraturan OJK; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah bereputasi serta hasil riset terkait manipulasi harga; dan bahan hukum tersier sebagai penunjang istilah teknis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi berbasis literatur (*library research*) dengan instrumen berupa kartu pencatat dokumen yang disusun secara sistematis berdasarkan isu hukum yang diteliti (Syazali dkk., 2022).

Alat analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan teknik deduksi. Prosedur analisis dimulai dengan tahap inventarisasi bahan hukum, identifikasi norma, hingga interpretasi hukum menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis. Melalui model ini, berbagai ketentuan hukum yang berlaku dihubungkan dan dibandingkan dengan fakta-fakta hukum di Bursa Efek Indonesia guna mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap praktik manipulasi harga (Sihite, Odelia, & Negoro, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan pasar modal, dapat diketahui bahwa praktik manipulasi harga saham merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam aktivitas perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia. Manipulasi harga saham terjadi ketika pihak tertentu secara sengaja melakukan tindakan yang bertujuan menciptakan gambaran yang tidak wajar mengenai kondisi pasar sehingga dapat mempengaruhi harga saham secara tidak normal. Tindakan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti transaksi semu (*wash sale*), pengaturan transaksi secara terkoordinasi (*cornering*), penyebaran informasi yang menyesatkan, maupun penggunaan rekening efek tertentu untuk mengendalikan pergerakan harga saham. Praktik tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan yang menjadi dasar dalam aktivitas pasar modal (Marisa Panjaitan dan Apriani, 2021).

Dalam sistem hukum pasar modal di Indonesia, larangan terhadap manipulasi harga saham telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan tersebut melarang setiap pihak untuk melakukan tindakan yang bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan efek, keadaan pasar, maupun harga efek di bursa. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas perdagangan saham dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia melalui sistem pengawasan perdagangan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya aktivitas transaksi yang tidak wajar. Namun demikian, praktik manipulasi pasar masih dapat terjadi karena kompleksitas transaksi di pasar modal serta keterlibatan berbagai pihak yang memiliki akses terhadap sistem perdagangan saham (Riska Sihite, Odelia, dan Budi Negoro, 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap manipulasi harga saham tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pengawasan serta koordinasi antar lembaga yang berwenang. Dalam praktiknya, proses pembuktian terhadap kasus manipulasi harga saham sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*), penggunaan berbagai rekening efek yang saling berkaitan, serta kompleksitas mekanisme transaksi di pasar modal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat serta penegakan hukum yang tegas agar praktik manipulasi harga saham dapat dicegah dan ditindak secara efektif (Sulubara, Murthada, dan Amrizal, 2023).

## **Pembahasan**

### **Bentuk-Bentuk Manipulasi Harga Saham di Bursa Efek Indonesia**

Manipulasi harga saham merupakan skema sistematis yang dirancang untuk menciptakan distorsi pada mekanisme pasar, di mana pelaku pasar tertentu secara sengaja melakukan intervensi terhadap harga efek demi keuntungan pribadi. Salah satu metode yang paling umum adalah transaksi semu atau *wash sale*, di mana pesanan jual dan beli dieksekusi tanpa adanya perubahan manfaat kepemilikan yang sebenarnya, sehingga menciptakan ilusi volume perdagangan yang tinggi di mata investor ritel. Praktik ini secara langsung mencederai prinsip transparansi yang menjadi fondasi utama dalam operasional pasar modal di Indonesia (Nasution, 2019).

Selain manipulasi transaksi, bentuk pelanggaran lain yang sering terjadi adalah *marking the close* dan *cornering the market*. *Marking the close* dilakukan dengan menempatkan pesanan pada detik-detik terakhir penutupan bursa untuk menetapkan harga penutupan yang diinginkan, sementara *cornering* melibatkan penguasaan pasokan saham beredar dalam jumlah besar untuk mendikte harga di pasar. Strategi ini sering kali memanfaatkan kelemahan psikologis investor yang cenderung mengikuti tren pergerakan harga tanpa melakukan analisis fundamental yang mendalam terlebih dahulu (Pratama, 2021).

Bentuk manipulasi ketiga yang semakin berkembang di era digital adalah penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dikenal dengan istilah *rumors* atau *misleading information*. Pelaku menggunakan media sosial atau grup diskusi investasi untuk memicu sentimen positif atau negatif yang tidak berdasar terhadap suatu emiten guna menggerakkan harga saham ke arah tertentu. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat karena menyanggah integritas informasi pasar, di mana keputusan investasi masyarakat akhirnya didasarkan pada data yang telah dimanipulasi secara sengaja oleh pihak tertentu (Hidayat, 2022).

### **Pengaturan Hukum Mengenai Manipulasi Harga Saham di Indonesia**

Kerangka hukum yang melarang manipulasi pasar di Indonesia secara fundamental tertuang dalam Pasal 91 hingga Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Regulasi ini memberikan batasan yang jelas bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa. Ketentuan ini bersifat *lex specialis* yang bertujuan untuk menjaga agar setiap transaksi yang terjadi mencerminkan kekuatan pasar yang sebenarnya secara adil (Lestari, 2020).

Seiring dengan penguatan otoritas pengawasan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan atributif bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi setiap aktivitas di pasar modal secara independen. OJK memiliki fungsi integratif untuk melakukan tindakan preventif melalui regulasi teknis serta tindakan represif melalui penyidikan pidana atau penjatuhan sanksi administratif bagi pihak yang terbukti memanipulasi harga. Sinergi regulasi antara UU Pasar Modal dan UU OJK ini merupakan instrumen utama dalam menegakkan kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan di industri keuangan (Sari, 2023).

### **Penegakan Hukum terhadap Praktik Manipulasi Harga Saham**

Tahapan awal penegakan hukum dalam pasar modal dimulai dengan aktivitas pemantauan *real-time* yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia melalui sistem pengawasan otomatis. Jika terdeteksi adanya pola perdagangan yang tidak lazim atau menyimpang dari tren pasar, pihak bursa akan mengeluarkan status *Unusual Market Activity (UMA)* sebagai peringatan dini bagi investor dan laporan awal bagi OJK. Pengawasan ini menjadi garda terdepan dalam mendeteksi indikasi awal kecurangan sebelum kerusakan sistemik yang lebih besar terjadi pada stabilitas pasar modal nasional (Arifin, 2020).

Apabila indikasi awal tersebut terkonfirmasi, proses penegakan hukum berlanjut ke tahap pemeriksaan dan penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam tahap ini, penyidik OJK memiliki kewenangan luas untuk memeriksa catatan transaksi, memanggil saksi, hingga melakukan pengeledahan guna mengumpulkan alat bukti yang kuat mengenai keterkaitan antar pihak yang terlibat. Proses ini menuntut ketelitian tinggi karena sering kali pelaku menggunakan lapisan entitas atau rekening pihak ketiga untuk menyembunyikan jejak manipulasi yang dilakukan secara terorganisir (Fauzi, 2021).

Puncak dari proses penegakan hukum adalah penjatuhan sanksi yang dapat berupa sanksi administratif, denda finansial, hingga tuntutan pidana kurungan. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan kerah putih di pasar modal. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan sistem keuangan di Indonesia (Wijaya, 2022).

### **Kendala dalam Penegakan Hukum Manipulasi Harga Saham**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi pasar di Indonesia sering kali terbentur pada keterbatasan infrastruktur regulasi yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi kecepatan inovasi di sektor keuangan digital. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan luas, namun terdapat diskoneksi antara norma hukum yang bersifat statis dengan dinamika pasar yang bersifat sangat volatil dan cair. Ketidakpastian ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan kerah putih untuk mengeksploitasi celah hukum (*legal loopholes*) yang ada dalam peraturan pelaksana, sehingga tindakan penindakan sering kali kehilangan momentum efektivitasnya dalam melindungi kepentingan investor ritel secara maksimal (Mulyadi, 2019).

Selain aspek regulasi, kendala mendasar lainnya terletak pada keterbatasan sumber daya manusia di tingkat penyidikan yang memiliki kompetensi khusus di bidang forensik pasar modal. Mengingat manipulasi harga melibatkan data transaksi yang masif dan algoritma yang rumit, pembuktian hukum tidak lagi cukup hanya dengan keterangan saksi atau dokumen konvensional, melainkan membutuhkan analisis data digital yang mendalam. Tanpa didukung oleh auditor forensik dan ahli teknologi informasi yang mumpuni, proses transformasi dari temuan indikasi menjadi alat bukti yang sah di pengadilan akan terus mengalami hambatan yang signifikan (Gunawan, 2021).

Penegakan hukum di sektor pasar modal menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan multidimensional dalam implementasinya, yaitu: a) Kompleksitas operasional transaksi yang melibatkan teknologi tingkat tinggi seperti algoritma perdagangan dan *high-frequency trading* menuntut aparat memiliki keahlian teknis yang setara dengan pelaku guna mendeteksi kecurangan secara akurat; b) Kesulitan pembuktian unsur niat jahat atau *mens rea* yang menjadi syarat mutlak dalam hukum pidana karena pelaku sering kali mengemas tindakan manipulatif dalam bentuk strategi investasi yang terlihat sah secara formal di permukaan pasar; c) Penggunaan jaringan akun *nomine* yang sangat luas dan berlapis-lapis menyulitkan penyidik untuk menarik garis hubungan yang kuat antara pemilik modal sebenarnya dengan instruksi transaksi yang terjadi di

lapangan perdagangan bursa efek; d) Keterbatasan koordinasi lintas yurisdiksi dan antarlembaga sering kali menjadi celah bagi pelaku untuk menyembunyikan aset atau melakukan transaksi dari luar wilayah hukum Indonesia sehingga proses penindakan hukum sering kali berjalan lambat dan kurang efektif (Ramadhan, 2023).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manipulasi harga saham di Bursa Efek Indonesia mewujud dalam bentuk-bentuk yang semakin kompleks, mulai dari transaksi semu (*wash sale*), pengendalian harga (*cornering*), hingga distorsi informasi melalui platform digital. Secara yuridis, instrumen hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah melarang keras tindakan tersebut, namun efektivitas penegakannya masih didominasi oleh sanksi administratif daripada pidana. Penegakan hukum menghadapi hambatan nyata pada aspek pembuktian niat jahat (*mens rea*) dan kesulitan pelacakan akun *nomine* yang berlapis dalam ekosistem perdagangan frekuensi tinggi.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa integritas pasar modal sangat bergantung pada kecepatan adaptasi regulasi terhadap teknologi digital. Jika sistem pengawasan tidak segera ditingkatkan, potensi penurunan kepercayaan investor ritel dan risiko pelarian modal akan semakin besar. Spekulasi ke depan menunjukkan bahwa manipulasi pasar akan semakin sulit dideteksi tanpa integrasi kecerdasan buatan dalam sistem pengawasan OJK dan Bursa. Oleh karena itu, disarankan adanya pembaruan hukum acara yang mengakomodasi alat bukti digital secara lebih luas serta penguatan koordinasi lintas sektoral antarlembaga penegak hukum. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian empiris mengenai efektivitas algoritma deteksi dini dalam memitigasi anomali transaksi di pasar modal Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2020). *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan dan Penegakan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzi, A. (2021). Strategi Penyidikan Tindak Pidana Kerah Putih di Sektor Keuangan. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 15(2), 45-60.
- Gunawan, I. (2021). *Audit Forensik dan Pembuktian Digital dalam Kejahatan Kerah Putih*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hidayat, R. (2022). Dampak Media Sosial terhadap Volatilitas dan Manipulasi Harga Saham. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 10(1), 12-28.
- Lestari, D. (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Investor di Pasar Modal*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, D. (2019). Politik Hukum Penegakan Hukum di Sektor Keuangan Indonesia. *Jurnal Hukum Lex*

Generalis, 4(2), 112-127.

Nasution, B. (2019). *Rezim Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Panjaitan, M., & Apriani. (2021). Penegakan Hukum terhadap Praktik Manipulasi Pasar di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, 10(2), 145-160.

Pratama, A. (2021). Analisis Yuridis Praktik Marking The Close di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata*, 8(3), 210-225.

Ramadhan, M. (2023). Tantangan Pembuktian Kejahatan Digital di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 12(4), 330-345.

Sari, K. (2023). Peran OJK dalam Menjaga Stabilitas Pasar Keuangan Melalui Regulasi Proaktif. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 5(1), 88-105.

Sihite, R., Odelia, & Negoro, B. (2024). *Perlindungan Hukum dan Mekanisme Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kejahatan Kerah Putih di Bursa Efek*. Jakarta: Pustaka Akademika.

Sulubara, T., Murthada, A., & Amrizal. (2022). Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dalam Analisis Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Riset Hukum Nasional*, 8(1), 55-70.

Sulubara, T., Murthada, A., & Amrizal. (2023). Analisis Kendala Pembuktian Tindak Pidana Manipulasi Harga Saham di Era Digital. *Jurnal Penegakan Hukum Keuangan*, 11(3), 210-228.

Syazali, dkk. (2022). Inovasi Teknologi dan Tantangan Regulasi Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 102-118.

Widiarta. (2020). *Hukum Pasar Modal: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus.

Wijaya, H. (2022). *Penegakan Hukum Pidana di Pasar Modal*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press